



KULIAH KERJA NYATA KELOMPOK 76
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Kampus II : Jln. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara.
Tlp. (021) 8895582. Fax (021) 88955871



Bekasi, 27 Mei 2026

Nomor : -
Perihal : Surat Permohonan Narasumber
Lampiran : -

Kepada Yth.

Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 76 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Desa Tambun dengan tema “**Membantu Desa Berkualitas Melalui Edukasi dan Kepedulian Sosial**” kami bermaksud mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi mengenai BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai BPJS Kesehatan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Mei 2026

Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Aula RT 02

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, dengan ini kami selaku panitia pelaksana, mengajukan permohonan narasumber kepada ibu untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai BPJS Kesehatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar ibu dapat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua Pelaksana

Muhammad Irham Robbani

NPM. 202310115081

Sekretaris Pelaksana

Dhea Adinda

NPM. 202310115131



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 407 /V/2026/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2025-2026.
- Memperhatikan : Surat dari KKN Kelompok 76 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tanggal 27 Mei 2026 Perihal Surat Permohonan Narasumber

MENUGASKAN :

Kepada : **Dr. ANGGREANY HARYANI PUTRI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada Kegiatan KKN Kelompok 76 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Desa Tambun dengan tema "Membantu Desa Berkualitas melalui Edukasi dan Kepedulian Sosial", yang dilaksanakan pada :
- Hari : Sabtu, 30 Mei 2026
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Aula RT 02.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

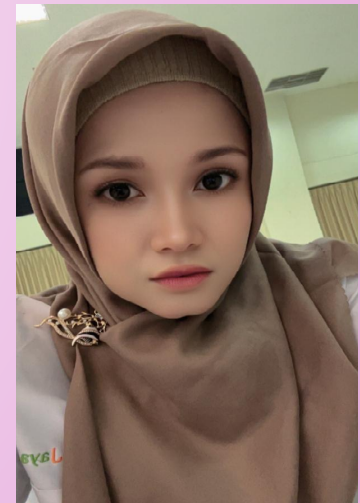
Pada tanggal : Mei 2026

An. Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan I

Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.
NIP. 1901377

**PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) KELOMPOK 76
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA DI DESA
TAMBUN DENGAN TEMA
“MEMBANTU DESA BERKUALITAS MELALUI EDUKASI DAN
KEPEDULIAN SOSIAL”**

SOSIALISASI BPJS KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT



Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

*Lecture Faculty Of Law
Bhayangkara University*

Sabtu, 30 MEI 2026

Profile

Nama : Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H.,M.H.

Pekerjaan : Dosen

NIDN : 0319018502

Jabatan Fungsional : Lektor/Ass. Prof

Riwayat Pendidikan :

2020 - 2023	Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana, IPK 3,94 Cumlaude
2010 - 2013	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Magister Hukum IPK 3,71 Cumlaude
2002 - 2006	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum Ilmu Hukum, IPK 3,71 Cumlaude



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Landasan Hukum

Kepesertaan & Iuran

Hak & Kewajiban

Manfaat Jaminan Kesehatan

Koordinasi Manfaat (COB)



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Landasan Hukum

UU SJSN DAN UU BPJS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004**

TENTANG

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL



Sistem Jaminan Sosial Nasional

3 Azas

1. Kemanusiaan
2. Manfaat
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

5 Program

1. **Jaminan Kesehatan**
(BPJS Kesehatan)
2. Jaminan Kecelakaan Kerja
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pensiun
5. Jaminan Kematian
(BPJS Ketenagakerjaan)

9 Prinsip

1. Kegotong-royongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan wajib
8. Dana amanat
9. Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta

UU No. 24 Tahun 2011

Pasal 14

"Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial"

2013



Badan Hukum **PRIVATE**
Di bawah **Menteri BUMN**
Semula Hanya Untuk Jaminan
Kesehatan PNS dan Pensiunan
TNI/POLRI + Prts Kem + Vet

2014 - 2019



Badan Hukum **PUBLIK**
Langsung Bertanggung Jawab Kepada **PRESIDEN**
Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan
SELURUH RAKYAT INDONESIA



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kepesertaan & Iuran

KEPESERTAAN

(Dasar Regulasi: UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14, menyatakan “.... Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial)

Perpres 111/2013 tentang
PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 12/2013
TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6 Ayat (3) :

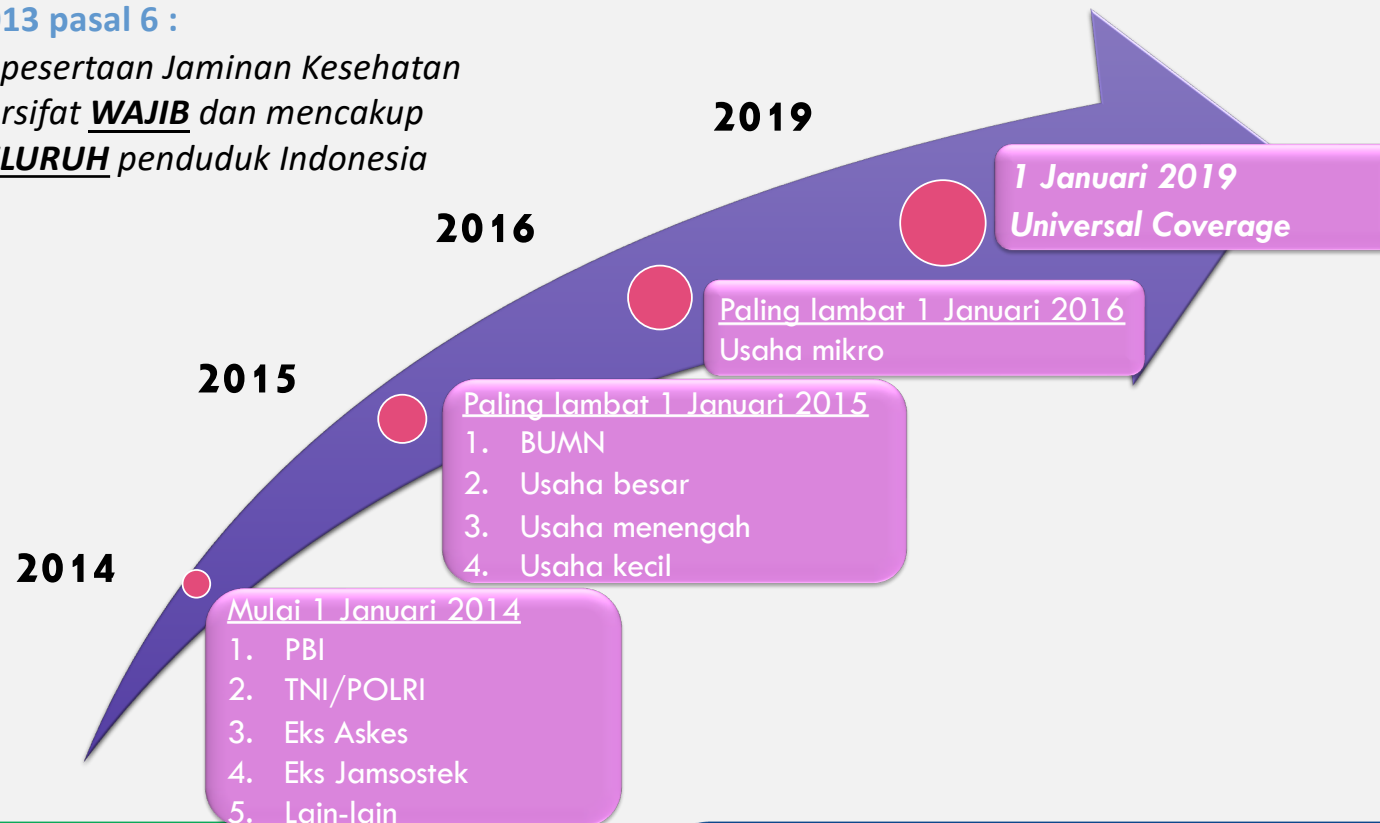
Pemberi kerja pada **Badan Usaha Milik Negara**, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015

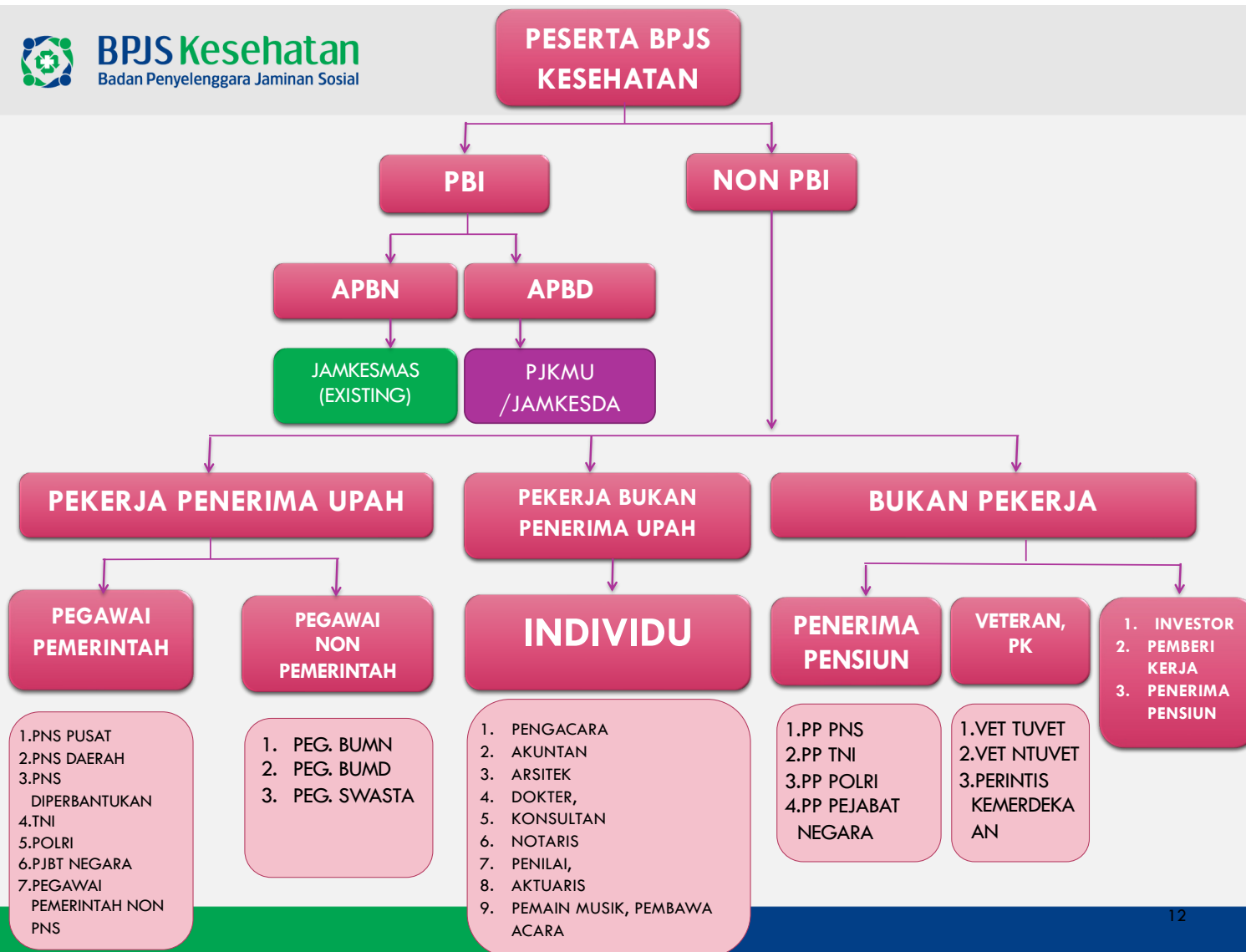


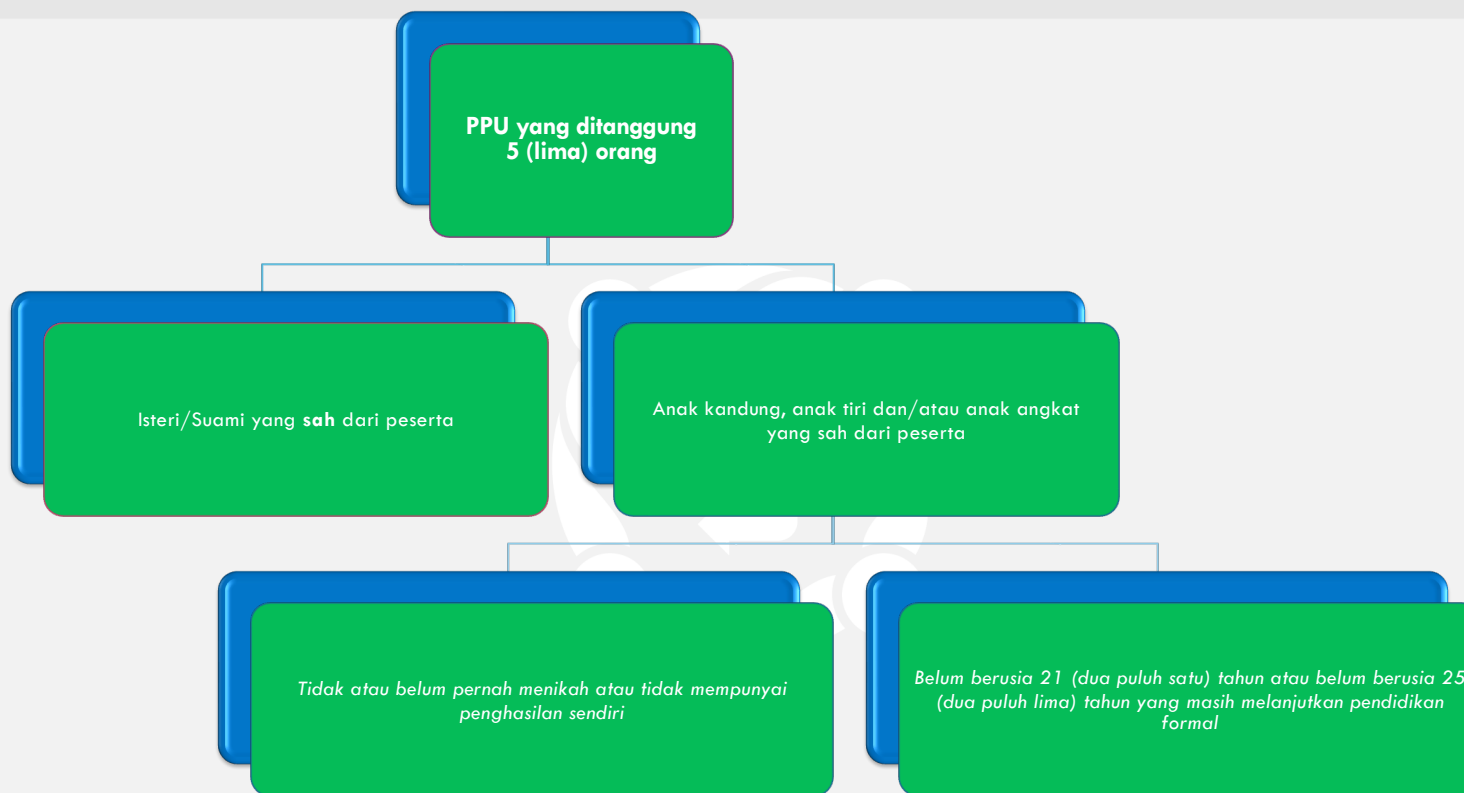
PENTAHAPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

PerPres RI Nomor : 111 Tahun
2013 pasal 6 :

Kepesertaan Jaminan Kesehatan
bersifat **WAJIB** dan mencakup
SELURUH penduduk Indonesia







Peserta PPU, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain,
Anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua (keluarga tambahan) tambahan 1% dari gaji/upah untuk kerabat dan lainnya : Kakak, Adik, Paman, Bibi, Ass. Rumah Tangga, Driver dll → Iurannya Nominal



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

IURAN

DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA & PEKERJA

Pekerja Penerima Upah (PPU)

DIBAYAR OLEH YANG BERSANGKUTAN

Bukan Pekerja (BP)
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

PERSENTASE

APBN/APBD

- 3% Pemberi Kerja
- 2% Pekerja

NON APBN/APBD/BU

- 4% Pemberi Kerja
- 0,5% Pekerja

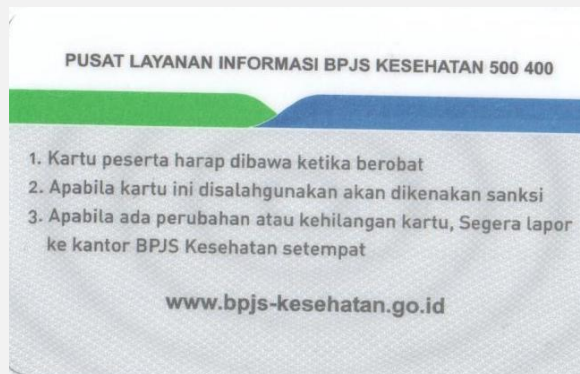
NOMINAL

- Kelas 1 : 59.500
- Kelas 2 : 42.500
- Kelas 3 : 25.500

*** Per 1 Juli 2015, iuran berubah menjadi 5%, dimana 4% ditanggung Pemberi Kerja 1% ditanggung Pekerja**

CONTOH KARTU

KARTU/E-ID





BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

HAK DAN KEWAJIBAN

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS KESEHATAN

- **HAK PESERTA**

- MENDAPATKAN KARTU PESERTA SEBAGAI BUKTI SAH UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN;
- MEMPEROLEH MANFAAT DAN INFORMASI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
- MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN; DAN
- MENYAMPAIKAN KELUHAN/PENGADUAN, KRITIK DAN SARAN SECARA LISAN ATAU TERTULIS KE KANTOR BPJS KESEHATAN.

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS KESEHATAN

• KEWAJIBAN PESERTA

- MENDAFTARKAN DIRINYA SEBAGAI PESERTA SERTA MEMBAYAR IURAN YANG BESARANNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU ;
- MELAPORKAN PERUBAHAN DATA PESERTA, BAIK KARENA PERNIKAHAN, PERCERAIAN, KEMATIAN, KELAHIRAN, PINDAH ALAMAT ATAU PINDAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I;
- MENJAGA KARTU PESERTA AGAR TIDAK RUSAK, HILANG ATAU DIMANFAATKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK.
- MENTAATI SEMUA KETENTUAN DAN TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN.

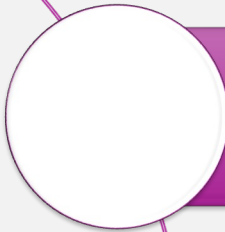


BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

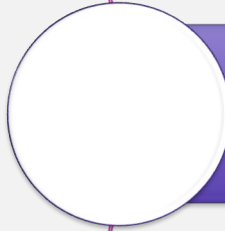
Manfaat Jaminan Kesehatan



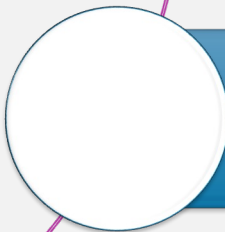
Manfaat Jaminan Kesehatan



Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan



- 1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan*
- 2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi*



Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan



Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin

Pelayanan kesehatan *tingkat pertama*, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yang mencakup:

- 1. Administrasi pelayanan;
- 2. Pelayanan promotif dan preventif;
- 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
- 4. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
- 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
- 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
- 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi



FASKES TINGKAT PERTAMA

Permenkes 71 Tahun 2013

Pasal 2

1. **Puskesmas** atau yang setara
2. **Praktik dokter**
3. **Praktik dokter gigi**
4. **Klinik pratama** atau yang setara
5. **Rumah Sakit Kelas D Pratama** atau yang setara



Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin

Pelayanan kesehatan rujukan di Rawat Jalan *tingkat lanjutan (Poli spesialis RS)* dan Rawat inap di Rumah Sakit, meliputi pelayanan :

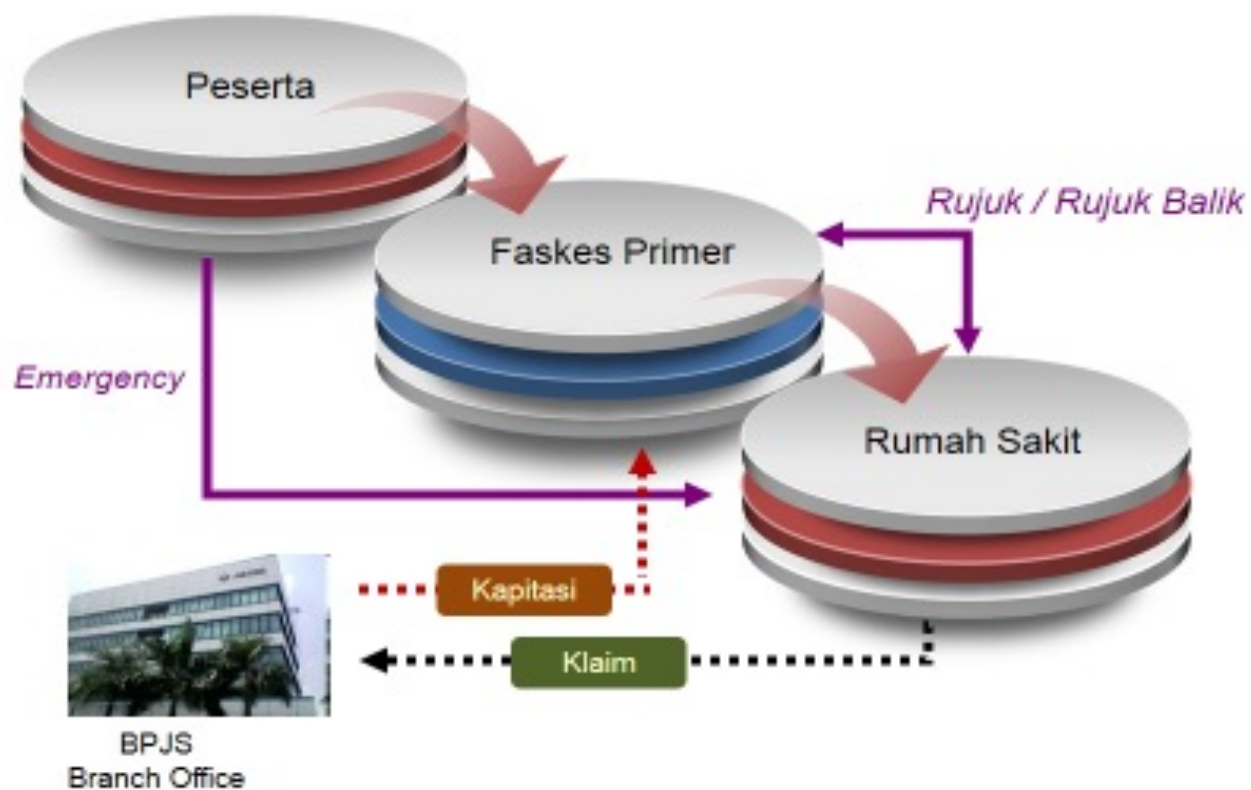
1. Administrasi pelayanan;
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis & subspesialis;
3. Tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
6. Rehabilitasi medis;
7. Pelayanan darah;
8. Pelayanan kedokteran forensik klinik; dan
10. Pelayanan jenazah pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan.
11. Perawatan inap non intensif; dan
12. Perawatan inap di ruang intensif.

Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Alur Pelayanan Kesehatan





Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
- c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- d. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas.
- e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
- i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;



Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin

- j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;**
- k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);**
- l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);**
- m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;**
- n. perbekalan kesehatan rumah tangga;**
- o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;**
- p. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan**
- q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.**



Terima
kasih

Hatur
nuhun